

Fraud Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Semarang

Author:
Moeljono¹

Afiliation:
Universitas Semarang¹

Corresponding email
sastro@usm.ac.id



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Studi ini bertujuan untuk menguji Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang. Populasi penelitian ini adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Semarang.

Metode penelitian: Jenis penelitian, causal research. Data yang digunakan, data primer dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas dan reabilitas data serta uji asumsi klasik. Penggunaan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dari 142 populasi didapatkan sampel sebanyak 67 responden. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, namun, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian berpengaruh negative terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil studi juga menunjukkan bahwa secara simultan semua variable memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Kesimpulan: hasil studi secara general adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap manajemen Dana Desa di Wilayah Kabupaten Semarang.

Kata kunci: Sisitem: Pengendalian: Internal: Pemerintah; Dana Desa: Fraud.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merubah tatanan dalam berbangsa dan bernegara sekaligus paradigma baru dalam proses pembangunan, yakni adanya proses pembangunan dan kegiatan ekonomi tidak lagi tersentral di perkotaan namun juga berada dikawasan perdesaan. Masyarakat diwilayah perdesaan yang awalnya merupakan obyek pembangunan, dengan UU tersebut, peran dan tanggungjawab masyarakat semakin besar yakni diberikan menjadi subyek dan obyek pembangunan. Paradigma tersebut adalah mengubah cara pandang pada proses pembangunan, dimana adanya peningkatan kemandirian ekonomi tidak selamanya berada di perkotaan, namun saat ini, dimulai dari desa, karena desa mampu menjadi lokomotif pembangunan yang berasal dari inovasi masyarakat, guna mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dukungan dana yang besar.

Saat ini, dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang dikemas dalam dana desa. Adanya dana desa dapat memberikan harapan agar desa dapat termotivasi untuk menjadi desa mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, tanpa tergantung bantuan pemerintah (Basirrudin, 2012), apabila desa telah mampu membiayai kegiatannya sendiri maka dana dari pemerintah hanya bersifat stimulant atau perangsang (Wardoyo, 2015).

Dana desa yang merupakan mata anggaran pada APBN, teralokasi sangat besar dan terus mengalami kenaikan, sehingga sangat wajar apabila menjadi perhatian bagi semua pihak. Manajemen pengelolaan keuangan desa, yang patut diperhatikan dan ditaati adalah asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, dikelola dengan tertib, taat pada peraturan yang berlaku, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk seluruh warga desa (Taufik, 2008).

Kepala Desa harus melakukan manajemen keuangan desa yaitu dengan mempertimbangkan antara hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan satuan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Timbulnya antara Hak dan kewajiban tersebut yang nantinya akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Guna terwujudnya *good governace* dalam penyelenggaraan desa. Tahapan proses penganggaran, diharapkan adanya peran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008). Mengedepankan perilaku profesionalisme dengan didasari tingkat kompetensi aparatur yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa, akan mempercepat terwujudnya tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, peran serta semua pihak masyarakat desa sangat diharapkan untuk saling Bersama-sama bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas, (Prasetyo dan Muis, 2015). Maka, untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik, sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Sistem pengendalian akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan moralitas yang baik pula, (Purwitasari, 2013). Permasalahan kecurangan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Banyak desa di wilayah tersebut, yang mendapat kucuran dana desa, dan kemungkinan fraud pengelolaan dana desa juga terjadi di wilayah tersebut.

Studi Literatur

Kecurangan (Fraud)

Black Law Dictionary (2014), kecurangan merupakan kesengajaan melakukan kesalahan pada suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, dalam beberapa kasus, memungkinkan merupakan suatu kejahatan; penyajian yang salah tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Definisi kecurangan juga diungkapkan ACFE (2020), yaitu: Perbuatan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Selanjutnya ACFE (2020), menyatakan bahwa bentuk Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu: (1) Pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan. (2) Manajemen puncak memberikan informasi yang bias dalam laporan keuangan. (3) Melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal. (4) Perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang (5). Pelanggan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Kecurangan menjadi suatu hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan usaha kecil dan menengah, pemerintah dan perusahaan go public. Terkadang fraud jika dilihat sepintas, merupakan jenis penyimpangan yang terkesan sederhana, namun kecurangan ini merupakan penyimpangan yang lebih kompleks dari apa yang terlihat. (Putri, 2017). Kecurangan adalah tindakan yang tidak amanah dalam mengemban tugas. Kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu perilaku dari pihak manajemen perusahaan yang merekayasa sehingga data menjadi tidak relevan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan kepentingan pribadi atau kelompok.

Mary-Jo Kranacher dkk. (2017) fraud memiliki tiga unsur dalam kecurangan: (1). Konversi, (2). Penyimpangan. (3). Pencurian. Dari beberapa pengertian tentang kecurangan, secara sederhana dapat

diartikan bahwa kecurangan sebagai penipuan yang disengaja, termasuk berbohong, mencuri, merekayasa, dan menggelapkan (merubah asset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri).

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP No 60/2008 tentang SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian SPIP tersebut mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu: 1. Kegiatan yang efektif dan efisien. 2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan. 3. Pengamanan aset. 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen Pengendalian Intern dan Fungsi Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP disebutkan Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang berhubungan, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko. 3. Kegiatan Pengendalian. 4. Informasi dan Komunikasi. 5. *Monitoring* / Pemantauan

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Pengendalian intern di Indonesia mulai ditandai dengan terbitnya PP No 60/2008 tentang SPIP. Sejalan dengan perkembangan, PP No 60/2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO disebabkan SPI yang baik dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan saja, tetapi juga menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Konsep ini memberikan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan SPIP yaitu: (a) SPI sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. (b) SPI dipengaruhi oleh manusia. (c) SPI memberikan keyakinan yang memadai. (d) SPI diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP, antara lain (Wibisono, 2010): (a) SDM. (b) Komitmen. (c) Keteladanan dari Pimpinan, (d) Ketersediaan Infrastruktur

Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu pemegang kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar suatu laporan keuangan dapat memberikan keyakinan kepada penggunaannya dan dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan adanya pernyataan kualitas atas laporan keuangan (opini) yang diberikan oleh auditor ekstern. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945, yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan penerapan SPIP pada suatu daerah tidak terlepas dari kesamaan persepsi dan dukungan dari seluruh jajaran yang dilingkungkannya untuk berkomitmen menerapkan unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur yang termuat di dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah diharapkan sudah memahami tahapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mensukseskan

penerapan SPIP di daerahnya.

Metode Penelitian

Jenis studi ini adalah penelitian kausal (*Causal Research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara berbagai variabel. Penelitian kausal bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Erlina, 2018). Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Variabel yang diteliti adalah SPIP terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa, yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang.

Pengolahan dan analisis data digunakan metode Deskriptif Statistik dan inferensial untuk melakukan analisis data *multivariate*. Tujuan dari studi ini untuk mendeskripsikan distribusi data, juga menguji dependensi dan interdependensi antar variabel yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1998). Analisis dependensi merupakan metode statistik dalam analisis *multivariate* yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi satu atau lebih variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Analisis interdependensi merupakan metode statistik dalam analisis *multivariate* yang digunakan untuk mengetahui struktur dari sekelompok variabel atau objek.

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat.

Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dan 5 variabel independen maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regresion anlysis*). Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3+ b_4X_4+ b_5X_5 + \epsilon$$

Di mana :

- Y = kecurangan dana desa
- a = konstanta
- X₁ = lingkungan pengendalian
- X₂ = penilaian risiko
- X₃ = kegiatan pengendalian
- X₄ = informasi dan komunikasi
- X₅ = pemantauan
- b₁,b₅ = koefisien regresi
- ε = error

Hasil

Sampel pada studi ini adalah perangkat desa dan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 67 responden, pemilihan responden dilakukan dengan metode teknik *starified random sampling*. Setelah ditentukan jumlah sampel maka Langkah selanjutnya dilakukan membuat statistic deskriptif dan uji validitas dan Realibelitas yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Staistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	67	2.44	4.89	3.7603	.50760
Penaksiran Resiko (X ₂)	67	2.00	5.00	3.8491	.61095
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	67	2.33	5.00	3.8129	.60345
Informasi dan Komunikasi (X ₄)	67	2.00	5.00	3.7368	.56335
Pemantauan (X ₅)	67	2.00	5.00	3.9649	.51007
Kecurangan Dana Desa (Y)	67	3.00	5.00	4.1374	.51575
<i>Valid N (listwise)</i>	67				

Sumber : Data Penelitian diolah 2023

Sedangkan uji validitas dan reliabelitas seperti pada tabel

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas

Variable	Korelasi	r _{tabel}	Keterangan	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kecurangan Dana Desa	0.547	0.271	Valid	0,849	0,6	Reliabel
Lingk Pengend (X ₁)	0.350	0.279	Valid	0,657	0,6	Reliabel
Penilaian Resiko (X ₂)	0.268	0.268	Valid	0,897	0,6	Reliabel
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	0.437	0.271	Valid	0,834	0,6	Reliabel
Informasi dan Komunikasi (X ₄)	0.534	0.268	Valid	0,842	0,6	Reliabel
Pemantauan (X ₅)	0.578	0.268	Valid	0,845	0,6	Reliabel

Sumber : Data Penelitian diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah valid, Semua variable independen dan variabel dependen adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Setelah data valid maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian Reliabelitas Data. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach alpha untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik yang diawali dengan uji normalitas data. Hasil uji reabilitas data tersaji pada Tabel 3.

Table 3. Classical Assumption Test

Classical Assumption Test	Normality Test	Multicollinearity Test		Autocorrelation Test	Heteroscedasticity Test
		Tolerance	VIF		
Y	Asymp. Sig. (2tailed) 0,785	.267	3.722	Durbin Watson 1,368	0,391
X₁		.269	3.671		0,777
X₂		.285	3.508		0,593
X₃		.324	3.086		0,672
X₄		.280	3.57		0,588
X₅		.310	3.226		0,712

Sumber: Data Penelitian diolah 2022

Pada tabel 3 pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 0,785 > 0,05. Dapat diasumsikan bahwa data telah terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance < 10 sehingga data yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi interferensi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi Durbin Watson diperoleh sebesar 1,368 sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga semua variabel dalam model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dilakukan Uji hipotesa dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,396 + 0,246 X_1 - 0,125 X_2 - 0,281 X_3 + 0,282 X_4 + 0,332 X_5 + e$$

Uji hipotesa didapatkan hasil bahwa X₁ berpengaruh positif dan signifikan artinya bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, hasil pengujian hipotesis 2 berpengaruh negative signifikan, Penaksiran Resiko berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bukan tidak penting bagi semua pemerintahan desa untuk memahami pentingnya menerapkan dan memelihara

Penaksiran Resiko. Karena semua keputusan apapun pasti mempunyai resiko. Hasil pengujian hipotesis 3 berpengaruh negative signifikan, Keiatan Pengendalian berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pengendalian kurang memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan.

Hasil Uji hipotesa 4 dan 5 didapatkan hasil memiliki berpengaruh positif dan signifikan. Variable komunikasi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan SIPP dan pencegahan terhadap Tindakan kecurangan demikian juga halnya dengan variable pemantuan memiliki peran yang signifikan bagi berlangsungnya SIPP dan penghindaran terhadap kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Semarang. Gambaran umum dapat dijelaskan bahwa seluruh responden yang diberi wewenang memahami bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Pembahasan

Korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Adanya kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi. Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa yang cukup banyak untuk setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar.

Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Dalam hal ini, memang tidak mudah mengelola organisasi pemerintahan, dibutuhkan manajemen yang mumpuni, sistem yang baik dan sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Pengawasan harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan juga perlu didukung oleh partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dapat mengontrol kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan. Disamping itu, pengelolaan sumber daya manusia desa harus terus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya.

Ada beberapa motivasi kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, antara lain: (a) Kepala desa merupakan jabatan politik yang didekasikan dirinya terhadap warganya selama 24 jam. Kepala desa juga dituntut untuk dapat berpartisipasi atas kebutuhan masyarakat. (b) Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, sementara modalitas ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong tindak pidana korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama masa pemilihan kepala desa; (c) Keberadaan kepala desa menjadi incaran partai politik untuk ditancapkan akar politiknya dengan menjadikannya kader partai politik, tidak menutup kemungkinan ruang untuk melakukan tindakan korupsi sulit dibendung, terutama ketika masa-masa pemilihan umum; (d) Lemahnya keterbukaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadikan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa tidak berjalan secara baik. Apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dianggarkan tanpa diawasi secara baik, dapat berdampak terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. (Fathur Rohman, 2011).

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak dilakukan dengan berbagai instrumen oleh pelakunya dan dengan berbagai latar belakang serta alasan yang menyertainya. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Pencegahan korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh stakeholder pemerintahan. Kasus korupsi di desa masih belum begitu besar seperti yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat implementasi

Undang-Undang Desa baru efektif pada tahun 2016, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kejahatan dan korupsi dan saksinya kepada elemen pemerintahan desa agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, menurut Zunaji Zamroni, (2015) harus terus dilakukan dalam rangka menguatkan kapasitas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan dari desa melalui langkah-langkah berikut: (a) Partisipasi aktif masyarakat desa. (b) Membangun demokrasi dengan mempraktikannya secara langsung dalam demokrasi lokal. (c) Menguatkan kontrol kepada pemerintah.

Pengelolaan aduan masyarakat kepada pemerintah masih lemah, terutama pada pemerintah desa. Oleh karena itu, pengembangan jurnalistik tingkat desa dapat membantu masyarakat desa mengontrol kinerja pemerintah desa. Kontrol melalui jurnalistik desa juga dapat diterapkan terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam desa. Ide, gagasan, maupun saran dari masyarakat desa terhadap pengelola sumber daya alam desa dapat lebih mudah diakses dan disampaikan. Kritikan yang membangun dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa. Disamping itu, media jurnalistik menjadi ajang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat desa terhadap problem dan persoalan yang dihadapi, termasuk menjadi kontrol dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

Indikasi kecurangan pengelolaan dana desa di wilayah kabupaten Semarang, dikarenakan kurang berfungsi peran pendamping desa dalam manajemen dana desa. Serta kurang maksimalnya pembinaan, dan pengawasan dari berbagai pihak yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab instansi yang berwenang, namun, yang terlihat hanya kesan formalitas saja dan yang terpenting adalah lemahnya partisipasi masyarakat, yang disebabkan karena kurang pemahamannya masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan rencana pembangunan desa.

Adanya indikasi penyelewengan atas pencatatan biaya *non-budgeter* karena tidak perlu pertanggungjawabkan. Selama ini pengelolaan Dana desa menimbulkan dampak-dampak untuk melakukan praktek kecurangan dengan melakukan rekayasa-rekayasa aktifitas untuk menutupi biaya *non-budgeter*. Hal ini disebabkan karena kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) yang melakukan tata Kelola dana desa dan Kepala Desa. Secara general bahwa ada kelemahan partisipasi public dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen tata Kelola Dana Desa di Wilayah Kabupaten Semarang.

Berbagai permasalahan yang ditemukan yang berhubungan dengan penerapan SPIP yang belum maksimal diterapkan pemerintah di wilayah Kabupaten Semarang, terutama lingkungan pengendalian. Padahal, lingkungan pengendalian memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa.

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Informasi dan komunikasi serta pengaruh pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Hal ini diakibatkan karena adanya pemantauan secara berkala dan terus-menerus mampu mencegah kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti dalam merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban. Selain itu agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisisioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam. Sampel adalah kecamatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Semarang, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia.

Kesimpulan

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Semarang baik secara simultan maupun parsial. Melalui hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Secara simultan, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh terhadap kinerja manajerial yang sejalan dengan hipotesis penelitian. Hal ini berarti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan merupakan unsur-unsur dari SPIP yang saling terkait satu sama lain yang harus dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Semarang. (2). Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga tidak sejalan dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pimpinan belum maksimal dalam melaksanakan unsur-unsur dari SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan di lingkungan kerja masing-masing SKPD yang bersangkutan. Artinya penerapan unsur-unsur SPIP harus secara keseluruhan tidak terpisah-pisah sehingga dapat meminimalkan dan/atau meniadakan segala praktek-praktek kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa dengan meningkatkan kinerja manajerial di lingkungan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Semarang.

Ada beberapa hal yang terkait dengan manajemen dana desa di kabupaten Semarang, diantaranya: (a). lemahnya peran pendamping desa dalam menjalankan tugasnya; (b). Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan. Baik secara vertical maupun horizontal. (c). Masih lemahnya partisipasi masyarakat. (d). adanya indikasi penyimpangan atas tata Kelola biaya *non-budgeter* yang tidak dipertanggungjawabkan. (e). Kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) pengelola dana desa. (f). secara general adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap manajemen Dana Desa di Wilayah Kabupaten Semarang.

Referensi

- ACFE. (2018). *Report to the nation 2018 Global Fraud Study on occupational fraud and abuse Asia-Pacific Edition*.
- Fadilah, Sri. (2011). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*. BPFE Yogyakarta.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI.
- Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A field Study. *The Accounting Review* Hal. 274-284.
- OECD (2016). World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2016-2017. [Online]. Tersedia: <http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-indonesia.html> (diakses 20 Februari 2017).
- Partono. 2000. Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. Media Akuntansi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kualitas Hidup Manusia Serta Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Prasetyo dan Muis, 2015
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis. 2015. Village Financial Management After Implementation of Law No. 6/2014: Potential Problems and Solutions. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1).
- Purwitasari, 2013
- Puspasari, Novita, & Meutia Karunia Dewi. (2015). Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan Fraud saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan*.
- Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardoyo, 2015
- Wardoyo, Hasto. (2015). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDesa sebuah upaya menuju Desa Mandiri dan Kredibel di Kabupaten Kulon Progo. *Seminar Nasional Temu Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Zulaikha, N. O., & Smith, A. J. M. (2017). *Predicting fraudulent financial reporting using artificial neural network. Journal of Financial Crime*, 24(2).